

# SKRIPSI

## **SHELL BANK DALAM KETENTUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH**



FH 98-56

Nov

5



Oleh :

**TRI NOVIDIANTO**  
**NIM. 030015090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**SHELL BANK DALAM KETENTUAN PRINSIP  
MENGENAL NASABAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Pembimbing,**



**Hj. Nurwahjuni, S.H., CN., M.H.**  
**NIP. 131653652**

**Penyusun,**



**Tri Novidianto**  
**NIM.030015090**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di hadapan panitia  
Penguji.**


**Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Desember 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**




**Anggota : 1. Hj. Nurwahjuni, S.H., CN., M.H.**




**2. Moh. Sumedi, S.H., M.H.**



**3. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**





**Kesabaran membuat kita mensyukuri apapun yang kita  
dapat di dunia ini tak peduli itu manis atau pahit yang  
kita dapat.**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Shell Bank* Dalam Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya. Disamping itu untuk memberikan masukan pada dunia tentang apa yang diperoleh selama ini dibangku kuliah, sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membaca skripsi tersebut.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Unair beserta Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Hukum Unair.
2. Hj. Nurwahjuni, S.H., CN., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Para Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi yaitu Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Bapak Moh. Sumedi, S.H., M.H., dan Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibunda tercinta dan Bapak atas segala doa, airmata, dan keringat, yang telah turerah untuk saya.
7. Kedua kakakku yang telah memberi dukungan moral dan material. Untuk mas iik terima kasih atas jasa baikmu selama ini, dan saya berharap dapat membalasnya dikemudian hari. Untuk mas uud terima kasih atas hiburan PS-nya, dan untuk keponakan pertamaku (Bagas) yang telah memberikan tawa dan tangisnya untuk menyemangati.
8. Seluruh keluarga besarku yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.
9. Pipit Yuliana (put) yang telah memberikan segala bantuan dan kasih sayang hingga terselesainya penulisan ini.
10. Nano, Bobby (terima kasih atas kertas dan tinta peninggalan, juga makanan yang selama ini mengisi perutku, semoga Allah SWT membalasnya), Kacang, Mail, Darmawan, Kamandanu, Kebo (Yules), Wasis, dan semua sahabatku. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Teman-teman angkatan 2000 yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, komunitas kartunis (pemain kartu), senior dan juniorku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari isi maupun teknik penyusunannya, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

**Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya pada bidang Hukum.**

**Surabaya, 16 Januari 2006**

**Penulis**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Penjelasan Judul .....	7
1.4 Alasan Pemilihan Judul .....	8
1.5 Tujuan Penulisan .....	8
1.6 Metodologi.....	9
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	9
1.6.2 Bahan Hukum.....	9
1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.6.4 Analisa Bahan Hukum .....	11
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis .....	11
<b>BAB II SHELL BANK DALAM PMN BU</b> .....	13
2.1 Latar Belakang Diundangkannya PMN BU .....	13
2.2 Latar Belakang Larangan <i>Shell Bank</i> .....	16
2.3 Bank Sebagai Nasabah BU.....	20
<b>BAB III SHELL BANK DALAM PMN BPR</b> .....	29
3.1 Bank Sebagai Nasabah BPR.....	29
3.2 Larangan Kegiatan <i>Fee Based Income</i> BPR.....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	37
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	38

## DAFTAR BACAAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Usaha perbankan adalah usaha jasa keuangan yang beroperasi atas dasar kepercayaan masyarakat. Sumber dana yang dikelola bank dalam operasinya sehari-hari, hampir seluruhnya adalah dana dari masyarakat ( $\pm 90\%$ )<sup>1</sup>, dana dari masyarakat yang berhasil dihimpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Hal tersebut menggambarkan fungsi bank sebagai lembaga *Intermediary*.

Gambaran fungsi bank sebagai lembaga *Intermediary* dapat ditafsirkan dalam rumusan definisi bank maupun rumusan fungsi utama bank seperti dimaksudkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 (selanjutnya ditulis **Undang-undang Perbankan**). Dalam Undang-undang Perbankan Pasal 1 angka 2 dirumuskan definisi bank, yaitu : “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

---

<sup>1</sup> Dodu Blasyus, Peranan KYC Dalam Prudential Banking, Disampaikan pada acara seminar sehari di STIE PERBANAS, Surabaya 06 April 2002.



kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Ada dua jenis bank yaitu bank umum (yang selanjutnya ditulis **BU**) dan bank perkreditan rakyat (yang selanjutnya ditulis **BPR**), dari rumusan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan tentang pengertian BU dan rumusan Pasal 1 angka 5 tentang pengertian BPR, dapat ditafsirkan ada perbedaan yang cukup signifikan antara BU dan BPR, yaitu bahwa BPR tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Fungsi yang utama dari bank dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu : “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”. Sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, diharapkan bank dapat memberi rasa percaya kepada masyarakat untuk menempatkan dananya di bank. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat bank harus menjaga keamanan dana masyarakat, artinya masyarakat dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, tentunya disertai bunga.

Eksistensi atau keberadaan bank tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan<sup>2</sup>. Rasa percaya dari masyarakat akan berdampak pada kemampuan bank untuk menyalurkan dana, jika bank tidak mampu menyerap dana masyarakat karena tidak atau kurangnya kepercayaan masyarakat, maka bank juga akan kekurangan dana untuk disalurkan yang utamanya dalam bentuk kredit.

---

<sup>2</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, cetakan I, 2004, hal 34.

Hampir semua usaha, baik usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar membutuhkan kredit dari bank, bahkan dapat ditafsirkan bahwa bank berperan sebagai “mitra usaha” yang menyediakan dana untuk semua jenis dan tingkatan usaha, jika usaha tersebut tidak memperoleh kredit dari bank maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran pembangunan, padahal menurut Pasal 4 tujuan Perbankan Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Mengingat bank harus menerapkan sistem perbankan yang sehat, maka usaha perbankan merupakan usaha yang penuh aturan (*fully regulated*). Selain masalah kepercayaan masyarakat, usaha perbankan dalam operasionalnya senantiasa menghadapi berbagai resiko<sup>3</sup>. Setiap bank menghadapi resiko-resiko dimaksud tetapi intensitas atau bobotnya dapat berbeda antara satu bank dengan bank yang lainnya. Masing-masing bank harus mampu mengidentifikasi resiko yang dihadapi dan bobot setiap resiko tersebut. Bank Indonesia menugaskan bank-bank untuk menyusun pedoman manajemen resiko dan membentuk suatu unit kerja yang menangani manajemen resiko, yang mana kajian tentang hal ini sebagian besar dibahas dalam bidang ekonomi. Dalam penulisan resiko bank ini, hanya melingkupi pada bidang resiko hukum<sup>4</sup> saja.

---

<sup>3</sup> Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bab I, Pendahuluan, “Berbagai resiko yang dihadapi bank secara umum resiko hukum, resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko konsentrasi”.

<sup>4</sup> Glossary, Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, “resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna”.

**Salah satu kelemahan yang dapat melahirkan resiko hukum adalah tidak dikenalnya secara tepat calon nasabah oleh bank. Sehubungan dengan identitas nasabah yang harus diketahui oleh bank, maka Bank Indonesia menerbitkan :**

- 1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/3/PBI/2001 tanggal 18-06-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Pertama Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Umum tanggal 13-12-2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Umum (yang selanjutnya ditulis PMN BU), tanggal 17-10-2003.**
- 2. Surat Edaran Bank Indonesia 3/29/DPNP tanggal 13-12-2001 tentang pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Umum(yang selanjutnya ditulis SE PMN BU).**
- 3. Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 23 /PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat (yang selanjutnya ditulis PMN BPR) tanggal 23 Oktober 2003.**
- 4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/19/DPBPR Jakarta, 22 April 2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat (yang selanjutnya ditulis SE PMN BPR).**

**Setiap bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk**

pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selain itu, bank juga wajib menetapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. kebijakan pengorganisasian
- b. kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah
- c. kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah
- d. kebijakan dan prosedur manajemen resiko berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Salah satu yang dilarang sebagai nasabah bank adalah *shell bank*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 angka 1 huruf c PMN BU. *Shell bank* merupakan bank multinasional, yang menjadi bagian dari terminologi *International Banking*<sup>6</sup>. Terminologi *International Banking* mencakup dua pengertian yaitu :

- a. Kegiatan bank yang bersifat transnasional atau multinasional, seperti bank yang mempunyai cabang di negeri lain.
- b. Kegiatan internasional suatu bank, seperti transaksi valuta asing yang hanya dapat dilakukan oleh bank devisa<sup>7</sup>.

Jadi dapat ditafsirkan bahwa *shell bank* termasuk dalam bentuk bank internasional atau bank asing.

Adapun pengertian *shell bank* adalah: “bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di negara tempat bank tersebut

---

<sup>5</sup> Rosalia Suci Handayani, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) di Perbankan, makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004, h 6. (untuk selanjutnya ditulis Rosalia Suci Handayani I)

<sup>6</sup> Mumir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, 1999, hal 141.

<sup>7</sup> *Ibid.*

didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif<sup>8</sup>. Yang dimaksud kehadiran fisik (*physical presence*) adalah adanya pengelolaan, pengurus dan kantor bank di wilayah hukum bank tersebut didirikan<sup>9</sup>. Sebagaimana diketahui sungguh banyak eksistensi bank di luar negeri dilakukan lewat pembuatan cabang/kantor cabangnya, akan tetapi tidak sedikit juga diantara cabang bank tersebut yang hanya merupakan *shell* saja<sup>10</sup>. Bentuk *shell* ini dimaksudkan bahwa suatu bank mendirikan suatu kantor bank disuatu negara favorit tertentu<sup>11</sup>.

Di Amerika Serikat *shell bank* diartikan sebagai bank yang tidak mempunyai kehadiran fisik di negara ditempat dimana bank tersebut didirikan<sup>12</sup>. Pada bulan oktober 2001, Komite Basle mengeluarkan *Basle Committee 2001*<sup>13</sup>, yang mengatur tentang *shell bank*, yang diartikan sebagai bank yang tidak mempunyai kehadiran fisik dan tidak terafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan, yang biasanya hal ini dapat ditemukan dalam Bank Koresponden, yang dimaksud dengan *shell bank* dapat disebut juga bank koresponden, yang mempunyai rekening korespondensi di bank lain di negara manapun untuk melakukan transaksi keuangan.

Pengaturan larangan *shell bank* untuk menjadi nasabah berdasarkan PMN BU ternyata tidak di dapatkan dalam PMN BPR, berdasarkan penjelasan

---

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 7 PMN BU

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Op cit*, h 147.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *U.S PATRIAT Act. Section 313 (A)*

<sup>13</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, edisi revisi, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke dua, 2005, h 106.



diatas, dapat ditafsirkan bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan PMN BU dan PMN BPR. Dalam PMN BU diatur larangan mengenai *shell bank*, sedangkan dalam PMN BPR tidak diatur larangan mengenai *shell bank*.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. *Shell bank* dalam PMN BU
2. *Shell bank* dalam PMN BPR

## 1.3 Penjelasan Judul

Sebelum menginjak pada bahasan lebih lanjut dari pokok permasalahan pada skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai maksud dari judul skripsi ini untuk menghindarkan terjadinya kesalahan penafsiran. Adapun penjelasan judul dalam skripsi "*Shell Bank Dalam Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah*".

1. *Shell bank* sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 7 Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Umum

"*Shell banks* adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di Negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif, yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik (*physical presence*) adalah adanya pengelolaan, pengurus dan kantor bank di wilayah hukum bank tersebut didirikan."

2. "Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan"<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Glossary, Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

3. “Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”<sup>15</sup>.

Jadi judul “*Shell Bank* Dalam Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah” akan membahas tentang *shell bank*, bagaimana *shell bank* melakukan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup pengaturan PMN BU dan PMN BPR.

#### 1.4 Alasan Pemilihan Judul

Pada masa sekarang ini penyedia jasa keuangan semakin banyak, seiring dengan hal tersebut instrumen kegiatan tindak pidana pencucian uang juga semakin bertambah. Bank merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk kegiatan tindak pidana pencucian uang, adapun istilah *shell bank* dalam PMN BU dan tidak dicantumkannya istilah tersebut dalam PMN BPR menjadi alasan untuk memilih judul “*Shell Bank* Dalam Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah”.

#### 1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah:

- a. Untuk mengetahui *shell bank* dalam PMN BU.
- b. Untuk mengetahui *shell bank* dalam PMN BPR.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 1.

## **1.6 Metodologi**

### **1.6.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) artinya segala permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsep teori.

### **1.6.2 Bahan Hukum**

Sehubungan dengan pembuatan skripsi ini, bahan hukum yang dipakai ada 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari norma hukum berkaitan dengan *shell bank*, antara lain :

- Undang-undang Perbankan
- Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 (selanjutnya ditulis UU PT).
- PMN BU
- SE PMN BU
- PMN BPR
- SE PMN BPR
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum (selanjutnya ditulis PBI Bank Umum)

- Peraturan Bank Indonesia No: 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya ditulis PBI BPR)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 23 /PBI/2000 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (selanjutnya ditulis PBI FPT).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari :

- Buku
- Surat Kabar
- Makalah

### 1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara pengumpulan prosedur bahan hukum, yaitu :

- a. Melakukan studi kepustakaan yakni membaca buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah, surat kabar yang berkaitan dengan objek pembahasan,
- b. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi,
- c. Bahan hukum yang diperoleh, dari hasil studi kepustakaan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu dan disusun secara sistematis dan berurutan disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.

#### 1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan *Conceptual Analysis* yakni dengan menganalisa peraturan perundang-undangan sebagai hal umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

#### 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Saya menempatkan pendahuluan pada bab I yang berisi penulisan skripsi ini secara garis besar. Bab I merupakan pengantar terhadap masalah yang merupakan pokok bahasan dalam bab berikutnya.

Pada Bab II yang akan menjadi judul bab *Shell Bank Dalam PMN BU*, pada bab ini dibagi menjadi tiga sub bab : 1. Latar Belakang Diundangkannya PMN BU, dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang dan apa PMN BU; 2. Latar Belakang Larangan *Shell Bank*, yang membahas latar belakang larangan *shell bank* di seluruh dunia; 3. Bank Sebagai Nasabah BU, dalam sub bab ini akan dibahas bank sebagai nasabah BU dan *shell bank* dalam PMN BU.

Pada Bab III yang menjadi judul *Shell Bank Dalam PMN BPR*, dalam bab ini akan dibagi menjadi 3 sub bab, yakni 1. Bank Sebagai Nasabah BPR, yang akan membahas bank sebagai nasabah BPR dan *shell bank* dalam PMN BPR; 2. Larangan Kegiatan *Fee Based Income* BPR, yang membahas kegiatan usaha *fee*

*based income* yang dilakukan BU dan tidak dilakukan BPR yang melatar belakangi tidak diaturnya *shell bank* dalam PMN BPR.

Setelah mengemukakan dan menjabarkan semua permasalahan dan pembahasannya, maka dalam bab IV sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian dikemukakan saran yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada yang mungkin bermanfaat dengan permasalahan yang ada.





**BAB II**  
***SHELL BANK DALAM PMN BU***

## BAB II

### **SHELL BANK DALAM PMN BU**

#### **2.1 Latar Belakang Diundangkannya PMN BU**

Diundangkannya PMN BU dilatar belakangi kebutuhan akan adanya suatu peraturan perundang-undang yang tegas tentang tindak pidana pencucian uang memang sudah sangat mendesak sekali. Hal tersebut terkait dengan telah dimasukkannya Indonesia dalam Daftar *NCCTs (Non Cooperative Countries and Territories)*, yang diberikan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* pada bulan Juni 2001, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu Negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan Pencucian Uang<sup>16</sup>, karena Indonesia belum memiliki sistem dan langkah-langkah nyata dalam pemberantasan *money laundering*, antara lain :<sup>17</sup>

- a. Belum memiliki undang-undang yang menyatakan *money laundering* sebagai suatu tindak pidana.
- b. Belum memiliki lembaga yang *dedicated* untuk penanganan *money laundering*
- c. Belum diterapkannya prinsip mengenal nasabah, termasuk pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan oleh lembaga keuangan
- d. Belum ada mekanisme kerjasama internasional dalam rangka penanganan tindak pidana.

Pada saat ini negara manapun di dunia tidak dapat menolak, suka atau tidak suka, harus memiliki undang-undang yang bertujuan memberantas praktek-praktek pencucian uang di negaranya. Setiap negara tidak hanya dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan

---

<sup>16</sup> Rosalia Suci Handayani, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan, makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004, h 3. (untuk selanjutnya ditulis Rosalia Suci Handayani II).

<sup>17</sup> *Ibid.*



dari undang-undang itu juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu 40 (empat puluh) rekomendasi *FATF*. Konsekuensinya bagi negara yang tidak membuat undang-undang nati pencucian uang atau undang-undang anti pencucian uang tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan 40 (empat puluh) rekomendasi *FATF* terkena *counter measure* dari Negara-negara anggota *FATF*, maka negara ini akan terkucil dari pergaulan internasional terutama dibidang perdagangan dan keuangan. Tidak mustahil rekening-rekening valuta asing negara tersebut di bank-bank di negara-negara anggota *FATF* harus ditutup.

PMN BU adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan<sup>18</sup>. Dengan adanya instrument tersebut, bank dapat melakukan identifikasi nasabah dan menyimpan datanya, meningkatkan perhatian lembaga keuangan dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan<sup>19</sup>.

Prinsip Mengenal Nasabah, seperti diakui oleh Bank Indonesia dalam keterangan persnya (Bisnis Indonesia, 28 Juni 2001), **tidak secara mutlak mengatur tentang pencucian uang**. Namun dengan mengetahui latar belakang nasabah dan usahanya secara seksama, menumbuhkan rasa curiga terhadap keganjilan-keganjilan arus masuknya dana ke rekening nasabah dapat menjadi tindak preventif bagi kemungkinan terjadinya pencucian uang. Mengingat

---

<sup>18</sup> *ibid.*, h 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h 1.

pernyataan tersebut menyebutkan bahwa dengan PMN BU bisa menjadi tindakan preventif bagi kemungkinan terjadinya pencucian uang.

Dengan terbitnya PMN BU menunjukkan bahwa Bank Indonesia sangat menaruh perhatian yang sangat tinggi untuk mencegah agar perbankan nasional tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Suatu hal yang perlu ditegaskan bahwa kebijakan Bank Indonesia menerbitkan PMN BU yang mengalami dua kali perubahan, Penerapannya sejalan dengan prinsip ke 15 yang pada prinsipnya mewajibkan agar bank menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam kegiatan usahanya yang meliputi sekurang-kurangnya kebijakan penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, dan manajemen resiko<sup>20</sup> yang telah ditetapkan oleh Komite Basle<sup>21</sup>, yang para pengawas perbankan harus menentukan agar bank mempunyai kebijakan memadai, praktik dan prosedur pengawasan, termasuk peraturan yang tegas mengenai prinsip mengenal nasabah sehingga dapat meningkatkan standar profesional dan etika yang tinggi dalam sektor keuangan dan mencegah penggunaan bank oleh para kriminal baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Ibid. h 4.

<sup>21</sup> Didirikan pada tahun 1974 oleh kelompok sepuluh dari para gubernur bank sentral, yang kebanyakan anggotanya berasal dari eropa barat dan amerika utara. *Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices*, yang lazim disebut *Basle Committee* atau Komite Basle berpendirian bahwa pengamanan yang paling utama dalam encucian uang ialah adanya integritas dari pimpinan bank diikuti dengan tekad untuk mencegah bank mereka terlibat dengan para pelakunya. N.H.T Siahaan, *Loc cit*, h 106.

<sup>22</sup> M. Arief Amirullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional*. Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h 93.

Setiap bank harus membangun program untuk mengenal nasabah, memantau kegiatan nasabah, pelaporan transaksi yang mencurigakan<sup>23</sup>, dan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank wajib :<sup>24</sup>

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan meliputi informasi mengenai calon nasabah, tujuan membuka rekening, sumber dana serta dokumen identitas dengan pertemuan *face to face*.
- b. Pemantauan rekening dan transaksi, bank melakukan pemantauan dokumen identitas nasabah minimal 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha, pemeliharaan dan *up-dating* profil nasabah, sistem informasi untuk pemantauan transaksi nasabah, identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
- c. Mensosialisasikan kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah dengan meningkatkan pelatihan (*training*) bagi berbagai tingkatan karyawan bank.
- d. Mengelola resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah, bank melakukan pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas dan tanggung jawab dan pengawasan intern.

## 2.2 Latar Belakang Larangan Shell Bank

Dengan dikeluarkannya *U.S PATRIAT Act. Section 313 (A)*<sup>25</sup>, 28 Desember 2001 dan *Basle Committee 2001*, oktober 2001 muncul larangan terhadap *shell bank*. Latar belakang munculnya larangan terhadap *shell bank* pertama kali di Amerika Serikat. setelah terjadinya teror 11 September 2001,

<sup>23</sup> Tim Sosialisasi P2N Bank BNI, *Prinsip Mengenal Nasabah dan Money Laundering*, h 29.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Oleg kharintsev (*oleg@cloud9.net*), *Citigroup Targeted by New Money-Laundering Rules on Shell banks*, melalui [www.google.com](http://www.google.com).

dengan diledakannya menara kembar *WTC* di Amerika Serikat, dana yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut diduga oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah hasil dari tindak pidana pencucian uang, dan rekening yang digunakan untuk mobilitas dana tersebut rekening *shell bank*, atau rekening lembaga keuangan bank atau non-bank yang digunakan oleh *shell bank*<sup>26</sup>.

*Citigroup Inc.'s* adalah perusahaan penyedia jasa keuangan terbesar di dunia, yang diharuskan menghentikan hubungan hukum dengan *shell bank* yang berada di Bahama, Cayman Island, dan tempat yang lain<sup>27</sup>, hal itu dikarenakan adanya larangan tentang *shell bank* yang di ditetapkan oleh *Basle Committee*. Hubungan hukum yang terjadi antara *Citigroup Inc.'s* dengan *shell bank* boleh dilakukan asalkan, *shell bank* tersebut mempunyai induk perusahaan, meskipun induk perusahaan tersebut bukan bank<sup>28</sup>.

Penyidik Departemen Kehakiman Amerika dalam penyelidikannya menemukan bahwa *shell bank* diizinkan di 60 negara di dunia, dan diperkirakan mempunyai dana sebesar 5 milyar dolar amerika<sup>29</sup>. Dalam penyelidikannya juga ditemukan dana sebesar 7,7 juta dolar amerika melalui *shell bank* yang mempunyai rekening pada *Citigroup Inc.'s* sebagai bagian dari pemeriksaan pencucian uang yang terjadi pada tahun 1998, dan ditemukan total keseluruhan 1,8 milyar dolar amerika telah melalui rekening *shell bank* selama 6 tahun terakhir<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> **Ibid**

<sup>27</sup> **Ibid.**

<sup>28</sup> **Ibid.**

<sup>29</sup> **Ibid.**

<sup>30</sup> **Ibid.**

26 oktober 2001 presiden Amerika Serikat menanda tangani undang-undang yang menyatukan dan memperkuat amerika dengan menyediakan perangkat hukum untuk mencegah dan menghalangi terorisme<sup>31</sup>. *USA PATRIOT Act of 2001 Public Law 107-56 the Act, Title III of the Act makes a number of amendments to the anti-money laundering provisions of the Bank Secrecy Act (BSA), which is codified in subchapter II of chapter 53 of title 31*, yang salah satunya berisi larangan penyediaan rekening korespondensi untuk *shell bank*, yang diatur pada *section 313(a)*. Amandemen ini diharapkan sebagai tindakan preventif untuk mendeteksi, dan untuk menanggulangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme, dan akan efektif berlaku pada 26 Desember 2001. Apabila peraturan perundang-undangan ini tidak segera dilaksanakan setelah efektif berlaku, atau jika bank tidak segera mengakhiri hubungan dengan *shell bank* (penyediaan rekening korespondensi) atau jika rekening bank tersebut digunakan oleh *shell bank*, maka pada *section 5318(k)* bank yang belum mengakhiri hubungan dengan *shell bank* dikenakan hukuman denda \$ 10.000 US Dolar per hari, sampai diakhiri hubungan dengan *shell bank*.

Begitu juga dengan *FATF (Financial Action Task Force)* yang mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi, yang salah satunya berisikan larangan mengenai *shell bank*. *FATF (Financial Action Task Force)* adalah suatu badan antar pemerintah (*intergovernmental*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, pemrosesan hasil tindak pidana untuk menyembunyikan asal-usul

---

<sup>31</sup> *Financial Institution Letter, Rules and Regulations, From the Federal Register Online via GPO Access [wais.access.gpo.gov], Page 60562-60579.*

yang ilegal<sup>32</sup>. Kebijakan ini untuk mencegah digunakannya hasil tidak pidana tersebut dalam kegiatan pidana pada masa yang akan datang, serta mencegah agar hasil tindak pidana tersebut tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian yang sah<sup>33</sup>. *FATF* menyadari bahwa usaha untuk mencegah pencucian uang tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada penegak hukum dan sistem pengadilan pidana<sup>34</sup>, kebutuhan untuk mencakup semua aspek terkait dalam upaya memberantas pencucian uang tercermin pada ruang lingkup 40 (empat puluh) rekomendasi *FATF*<sup>35</sup>, sebagai langkah-langkah yang telah disepakati untuk dilaksanakan dan direkomendasikan untuk diterapkan oleh semua negara, rekomendasi ini mencakup sistem hukum pidana dan penegakan hukum, sistem keuangan dan peraturanya, serta kerjasama internasional<sup>36</sup>. Rekomendasi merupakan prinsip atau kerangka dasar untuk mengambil tindakan menurut keadaan serta kerangka konstitusional mereka masing-masing, sehingga mereka dapat mengambil langkah yang fleksibel dan bukannya menjelaskan setiap hal secara terperinci<sup>37</sup>.

Rekomendasi ini pertama disusun pada tahun 1990, setelah diperbaiki pada tahun 1996, dan yang terakhir pada tanggal 20 Juni 2003, 40 (empat puluh) rekomendasi *FATF* yang baru, yang hanya akan disebutkan terkait dengan penulisan ini, yaitu rekomendasi ke 18 dalam menjelaskan tentang cara lain untuk menghalangi kegiatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang menyebutkan "Negara tidak boleh menyetujui ketetapan atau menerima kegiatan

---

<sup>32</sup> N.H.T Siahaan, *Loc cit*, h 111.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, h 113.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

operasional secara terus-menerus dengan *Shell Bank*, lembaga keuangan harus menolak terlibat atau meneruskan hubungan bank koresponden dengan *Shell Bank*. Lembaga keuangan harus selalu menentang setiap ketetapan hubungan dengan lembaga keuangan lain yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*'.

### 2.3 Bank Sebagai Nasabah BU

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 PMN BU. Dalam Pasal 5 PMN BU yang dapat menjadi nasabah digolongkan menjadi 4, yaitu :

- a. Nasabah perorangan
- b. Nasabah perusahaan
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
  1. akte pendirian/anggaran dasar bank;
  2. izin usaha dari instansi yang berwenang;
  3. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Sedangkan dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain,

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PMN BU<sup>38</sup>. Mengingat yang menjadi topik bahasan adalah *shell bank* maka yang akan dijelaskan nasabah berupa bank.

Dalam hal bank menjadi nasabah, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 huruf d PMN BU, jadi bank harus menunjukkan akta pendirian sekaligus izin usahanya. Dalam Pasal 9 huruf a PBI BU, izin usaha akan diberikan manakalah akta pendirian yang memuat anggaran dasar telah disahkan oleh instansi yang berwenang, mengingat sebagian besar bank-bank di Indonesia merupakan perseroan terbatas, maka yang instansi yang berwenang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akta pendirian dan izin usaha akan diperoleh bank jika dipenuhi syarat-syarat yang akan diuraikan berikut ini :

a. Susunan organisasi

a.1. Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Perbankan bentuk hukum suatu

BU dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

- 
- a. <sup>38</sup> Dalam hal calon Nasabah merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas beneficial owner dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
  - b. Dalam hal calon Nasabah merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari beneficial owner telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
  - c. Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dua calon nasabah diatas, Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai beneficial owner dari Nasabah.



Ketentuan yang sama juga diatur dalam PBI BU Pasal 2. Diantara tiga bentuk hukum tersebut selanjutnya akan difokuskan pada bentuk hukum perseroan terbatas.

**b. Kepengurusan**

- b.1. Dalam Pasal 1 angka 4 PBI FPT dirumuskan bahwa, pengurus adalah pengurus bank yang terdiri dari komisaris dan direksi.
- b.2. Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, sebagaimana diatur dalam PBI BU Pasal 22 Angka 1
- b.3. Jumlah anggota Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, sebagaimana diatur dalam PBI BU Pasal 23 Angka 1.
- b.4. Calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi harus menyertakan:
  - a. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BU dan atau BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b.5. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat 2 huruf a Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa pada BU dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**c. Permodalan**

- c.1. Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), seperti dirumuskan dalam Pasal 4 PBI BU.
- c.2. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf i PBI BU Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;

**d. Kepemilikan**

- d.1. berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-undang Perbankan, BU hanya dapat didirikan oleh :
- a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Dalam hal satu pihak yang akan mendirikan BU adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah



melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 22 Ayat 1 huruf b.

d.2. BU hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan, dengan kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Bank, seperti dirumuskan dalam Pasal 5 PBI BU.

e. Keahlian di bidang perbankan

e.1. Keahlian di bidang perbankan ini erat kaitanya dengan sumber daya manusia yang mengelola bank. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengurus yang terdiri dari komisaris dan direksi, sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 4 PBI FPT, Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 angka 4 PBI BU. Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 23 angka 2 PBI BU.

e.2. Untuk membuktikan pengalaman tersebut maka dirumuskan dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf c angka 6 bahwa harus ada surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai

**pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman.**

**f. Kelayakan rencana kerja.**

- f.1. Rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama.**
- f.2. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*).**
- f.3. pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan.**
- f.4. sistem dan prosedur kerja.**

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat sebuah bank menjadi nasabah bank apabila memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas.

Selain harus menunjukkan akta pendirian dan izin usaha, nasabah bank harus pula diwakili pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang dan juga menunjukkan nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha. Pihak-pihak yang dimaksud adalah direksi dan komisaris, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 UU PT. Direksi dapat memberikan kuasa dalam melaksanakan tugasnya guna mewakili perseroan terbatas kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU PT.

Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf c, *shell bank* dilarang menjadi nasabah BU. *Shell bank* tidak mungkin bisa menjadi nasabah bank jika kembali pada syarat yang harus dipenuhi jika suatu bank akan menjadi nasabah BU. Syarat

yang dimaksud bersifat kumulatif yang artinya kesemua syarat yang disebutkan harus dipenuhi.

Mengingat bahwa *shell bank* tidak mempunyai kehadiran fisik, maka dapat ditafsirkan bahwa *shell bank* tidak dapat didirikan di Indonesia. Adapun alasannya sebagai berikut :

1. Setiap Bank yang akan didirikan harus mempunyai bentuk hukum sebagai wadah kegiatan usaha, sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Perbankan, Mengingat bahwa sebagian besar bentuk bank perseroan terbatas, pengesahan akta pendirian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu harus pula ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 16 angka 1 Undang-undang Perbankan.
2. Dalam hal permodalan *shell bank* tidak mungkin bisa menyetor pada Bank Indonesia apabila tidak ada akta pendirian dan izin usaha.
3. Dalam hal kepemilikan, tidak dapat diketahui siapa pemilik *shell bank*, padahal bank hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal, Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

4. **Kepengurusan, seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 PMN BU bahwa kehadiran fisik ditandai dengan adanya pengelolaan atas kantor bank di wilayah hukum bank tersebut didirikan. Dengan tidak adanya kantor, *shell bank* tidak mempunyai pengurus, dan hal itu menutup kemungkinan *shell bank* didirikan di Indonesia.**

**Kemungkinan *shell bank* terlibat dalam kegiatan pemberian jasa dalam lalu-lintas pembayaran BU, dalam rangka memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah, atau dikenal dengan istilah transfer dana (Pasal 6 huruf e Undang-undang Perbankan).**

Berdasar pasal 6 huruf e Undang-undang Perbankan, maka BU dapat memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah, berdasar hal itu maka hubungan antara bank umum dan *shell bank* dapat terjadi, melalui rekening korespondensi, adapun rekening korespondensi adalah suatu rekening yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk bank asing, untuk menerima simpanan, untuk melakukan pembayaran atas nama suatu bank asing, atau untuk menangani transaksi keuangan lain berhubungan dengan bank asing<sup>39</sup>. Saling mempunyai rekening korespondensi antara bank umum dan *shell bank* adalah syarat hubungan hukum antara kedua bank tersebut, dengan saling mempunyai rekening korespondensi kedua bank dapat melakukan aktivitas lalu-lintas pembayaran. Dengan dapat melakukan aktivitas lalu-lintas pembayaran, maka kedua bank tersebut dapat saling memindahkan dana satu dengan yang lain,

---

<sup>39</sup> *Bank Secrecy Act Examination Procedures Sections 313, 314, and 319(b) of the USA PATRIOT Act (31 CFR 103.100, 103.110, 103.177, 103.185), BANK SECRECY ACT Correspondent Accounts for Foreign Shell Banks; Recordkeeping and Termination of Correspondent Accounts for Foreign Banks.*

dan disini terjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk salah satunya tindak pidana pencucian uang.





**BAB III**  
***SHELL BANK DALAM PMN BPR***



## **BAB III**

### ***SHELL BANK* DALAM PMN BPR**

#### **3.1 Bank Sebagai Nasabah BPR**

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran, sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan. Berbeda dengan BU yang didefinisikan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran, sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan. BPR hanya dapat memilih sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, berbeda dengan BU yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan/atau dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga berdasarkan prinsip syariah secara bersama-sama.

Dikeluarkannya PMN BPR dilatar belakangi dengan hal yang sama dengan dikeluarkannya PMN BU. Dalam PMN BPR tidak dirumuskan larangan mengenai *shell bank*, hal tersebut tentunya berbeda dengan PMN BU yang secara tegas menolak nasabah berbentuk *shell bank*. Namun sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 angka 1 PMN BPR, sebelum melakukan usaha dengan Bank Perkreditan Rakyat calon nasabah wajib memberikan informasi mengenai :

- a. identitas calon nasabah.
- b. maksud dan tujuan calon nasabah melakukan hubungan usaha.

- c. informasi lain yang memungkinkan Bank Perkreditan Rakyat untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
- d. identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung, hal tersebut seperti dirumuskan dalam Pasal 4 angka 2 PMN BPR.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, seperti disebutkan Pasal 1 angka 4 PMN BPR, dalam Pasal 5 PMN BPR menggolongkan calon nasabah BPR sama dengan calon nasabah BU menjadi :

- a. Nasabah perorangan
- b. Nasabah perusahaan
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing
- d. Nasabah berupa bank

a. Dokumen pendukung Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. identitas Nasabah yang memuat :

- a. nama;
- b. tinggal tetap;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. kewarganegaraan;

2. keterangan mengenai pekerjaan;

3. spesimen tanda tangan; dan

4. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

b. Dokumen pendukung Nasabah perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1. akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. izin usaha dari instansi berwenang;

3. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;
  4. keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.
- c. Dokumen pendukung Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 huruf d PMN BPR, dokumen pendukung identitas calon nasabah berupa bank terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:

- a. akte pendirian / anggaran dasar bank
- b. izin usaha dari instansi yang berwenang
- c. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin *shell bank* dapat menjadi nasabah BPR, mengingat untuk didirikannya sebuah bank, baik itu BU atau BPR harus memenuhi syarat-syarat, seperti dibahas pada bab sebelumnya dalam Pasal 16 Undang-undang Perbankan bukan hanya berlaku bagi BU, tetapi juga berlaku bagi BPR, bahwa *shell bank* tidak dapat didirikan di Indonesia, jadi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan ini menutup kemungkinan didirikannya *shell bank*.

### 3.2 Larangan Kegiatan *Fee Based Income* BPR

Dalam PMN BPR tidak ada larangan *shell bank* menjadi nasabah, tidak seperti yang diatur dalam PMN BU. Namun, berdasarkan syarat yang harus dipenuhi supaya bank dapat menjadi nasabah bank, maka *shell bank* tidak bisa menjadi nasabah BPR.

BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran, sebagaimana dilakukan oleh BU. Yang dimaksud jasa dalam lalu-lintas pembayaran adalah kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dimana untuk itu bank menerima imbalan jasa berupa *fee*<sup>40</sup>, kegiatan ini juga disebut kegiatan berdasarkan *fee based income*<sup>41</sup>. Kegiatan *fee based income* dapat digolongkan kepada kegiatan yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang perbankan yaitu<sup>42</sup> :

1. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :
  - a. Surat-surat wesel.
  - b. Surat Pengakuan Hutang atau kertas dagang lainnya.
  - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat Bank Indonesia.
  - e. Obligasi
  - f. Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
  - g. Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
2. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
3. Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrument berupa surat, telekomunikasi, wesel atas unjuk, cek atau instrument-instrumen lainnya.
4. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
5. Menyediakan tempat (Safe Deposit Box) untuk menyimpan barang dan surat berharga.

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Loc cit*, h 9.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, h 9-11.

6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak).
7. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada Bursa Efek.
8. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dilelang tersebut secepatnya dicairkan.
9. Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat.
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust, dan lain-lain).

Adapun penjelasan kegiatan *fee based income* diatas adalah sebagai berikut :

- a. Usaha yang dimaksud dalam kegiatan angka 1, adalah usaha yang mencakup kegiatan membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga, seperti surat pengakuan utang berjangka pendek maupun berjangka panjang<sup>43</sup>. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promses dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan di masa yang akan datang<sup>44</sup>. Surat pengakuan hutang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit<sup>45</sup>. Selain itu juga jenis surat berharga lain selain yang disebutkan pada angka 1.
- b. Kegiatan angka 4, kegiatan mencakup antara lain inkaso dan kliring. Inkaso adalah jasa bank untuk menagihkan surat berharga<sup>46</sup> yang berasal dari luar

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 6 huruf d Undang-undang Perbankan.

<sup>44</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf c.

<sup>45</sup> *Ibid*.

<sup>46</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso. *Loc Cit*, h 143. Surat berharga dimaksud adalah cek, bilyet giro, wesel, deviden, dan surat berharga lain.

kota atau luar negeri<sup>47</sup>. Sedangkan kliring adalah jasa penyelesaian utang-piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat berharga yang akan dikliringkan di lembaga kliring<sup>48</sup>.

- c. Kegiatan angka 5, yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank<sup>49</sup>.
- d. Kegiatan angka 6 adalah kegiatan penitipan, dalam melakukan kegiatan penitipan bank menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip<sup>50</sup>.
- e. Kegiatan angka 7, bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana<sup>51</sup>.
- f. Kegiatan angka 8, mempunyai arti bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pencairan secepatnya atas agunan yang dibeli dengan lelang, agar dana hasil pencairan dari penjualan agunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Dalam hal terdapat sisa dari hasil pelelangan setelah diperhitungkan dengan kewajiban nasabah kepada bank, dimanfaatkan oleh nasabah<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h 142.

<sup>48</sup> *Ibid*, h 140.

<sup>49</sup> *Op Cit*, Penjelasan Pasal 6 huruf h.

<sup>50</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf i.

<sup>51</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf j.

<sup>52</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf k.

- g. Kegiatan angka 9, kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut. Usaha kartu kredit adalah usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi<sup>53</sup>.
- h. Kegiatan angka 10, bank umum dapat juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru, atau pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah, pembentukan dan tugas dewan pengawas syariah, persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah<sup>54</sup>.
- i. Kegiatan angka 11, kegiatan lain adalah kegiatan selain yang telah disebutkan diatas, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah, dan lain-lain<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> **Ibid**, Penjelasan Pasal 6 huruf l.

<sup>54</sup> **Ibid**, Penjelasan Pasal 6 huruf m.

<sup>55</sup> **Ibid**, Penjelasan Pasal 6 huruf n.

BPR tidak melakukan kegiatan *fee based income*, kegiatan seperti diatas yang membedakan antara BPR dan BU. Satu kegiatan itu, yakni transfer dana, menjadi celah terjadinya kegiatan tindak pidana pencucian uang oleh *shell bank* pada BU, dengan dilakukanya kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemindahan dana dari rekening *shell bank* ke rekening yang lain, mengingat bahwa *shell bank* dapat digunakan untuk pergerakan dana dalam kegiatan pencucian uang, maka kegiatan tersebut menyebabkan larangan *shell bank* yang menjadi nasabah BU.

BPR tidak dapat memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah, terkait dengan rekening korespondensi yang dapat dimiliki oleh *shell bank*. Dengan tidak dilakukannya kegiatan *fee based income*, maka *shell bank* tidak dapat mempunyai rekening korespondensi pada BPR, hal tersebut menutup kemungkinan terjadinya kegiatan tindak pidana pencucian uang oleh *shell bank*. Kegiatan *fee based income* yang tidak dilakukan oleh BPR, menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang, hal tersebut menjadi pertimbangan tidak diatur larangan *shell bank* dalam PMN BPR.





## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Shell bank* tidak dapat didirikan di Indonesia, karena tidak memenuhi persyaratan izin usaha BU dan BPR berdasar pasal 16 angka 2 Undang-undang Perbankan, oleh karena tidak dapat didirikan maka tidak dapat pula menjadi nasabah. Bank dapat menjadi nasabah BU, tetapi harus dipenuhi persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 huruf d PMN BU, berarti harus memenuhi syarat-syarat susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Namun melalui transfer dana dimungkinkan terjadi celah yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. *Shell bank* juga tidak dapat menjadi nasabah BPR., sama halnya dengan pengaturan PMN BU, di BPR diatur dalam Pasal 5 huruf d PMN BPR. Kegiatan *fee based income* yang tidak dilakukan oleh BPR, menjadi pertimbangan tidak diatur larangan *shell bank* dalam PMN BPR. Meskipun tidak ada larangan *shell bank* dalam PMN BPR, dengan adanya perbedaan usaha antara BU dan BPR dalam PMN BPR menutup kemungkinan *shell bank* dapat melakukan hubungan usaha dengan BPR.

#### 4.2 Saran

Seharusnya di semua negara di dunia melarang *shell bank*, mengingat *shell bank* dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana pencucian uang.





## **DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR BACAAN

### I. BUKU

M. Arief Amirullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, 1999.

N.H.T Siahaan, Pencuciam Uang dan Kejahatan Perbankan, edisi revisi, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke dua, 2005.

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, cetakan I, 2004.

### II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang No.15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324.

**Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/23 /PBI/2000 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).**

**Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.**

**Peraturan Bank Indonesia No. 10/3/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Umum.**

**Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Pertama Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Umum**

**Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Umum**

**Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 23 /PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat (yang selanjutnya ditulis PMN BPR).**

**Peraturan Bank Indonesia No: 6/22/pbi/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.**

**Surat Edaran Bank Indonesia 3/29/DPNP tanggal 13-12-2001 tentang pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Umum(yang selanjutnya ditulis SE PMN BU).**

**Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/19/DPBPR Jakarta, 22 April 2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat (yang selanjutnya ditulis SE PMN BPR).**

*U.S PATRIOT Act. Section 313 (A).*

*Bank Secrecy Act Examination Procedures Sections 313, 314, and 319(b) of the USA PATRIOT Act (31 CFR 103.100, 103.110, 103.177, 103.185), BANK SECRECY ACT Correspondent Accounts for Foreign Shell Banks; Recordkeeping and Termination of Correspondent Accounts for Foreign Banks.*

*Financial Institution Letter, Rules and Regulations, From the Federal Register Online via GPO Access [wais.access.gpo.gov].*

### **III. MAKALAH**

**Dodu Blasyus, Peranan KYC Dalam Prudential Banking, Disampaikan pada acara seminar sehari di STIE PERBANAS, Surabaya 06 April 2002.**

Rosalia Suci Handayani, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) di Perbankan, makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004.

\_\_\_\_\_, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan, makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004.

Tim Sosialisasi P2N Bank BNI, Prinsip Mengenal Nasabah dan Money Laundering.

#### IV. INTERNET

Oleg kharintsev ([oleg@cloud9.net](mailto:oleg@cloud9.net)), Citigroup Targeted by New Money-Laundering Rules on Shell banks, melalui [www.google.com](http://www.google.com).